

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HANAFIYAH DAN
JUMHUR ULAMA` TENTANG AHLU ZIMMAH
DALAM PENERIMAAN ZAKAT**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NOOR KHOLIS
9234 1805

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. PROF. DRs. H. ZARKASYI AS.
2. DRs. H. FUAD ZEIN, MA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

Prof . Drs. H. Zarkasyi, AS
Dosen Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 8 Eksemplar
Hal. : Skripsi
Sdr. Noor Kholis

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta.

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Noor Kholis
NIM : 92341805
Judul : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA HANAFIYAH DAN JUMHUR ULAMA` TENTANG AHLU ZIMMAH DALAM PENERIMAAN ZAKAT.**

Maka dengan ini, kami menyetujui naskah skripsi ini untuk dapat diajukan dalam ujian munaqosah.

Demikian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1420 H
24 Juli 1999 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi, AS
NIP. 150 046 306

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Fuad Zein,MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 8 Eksemplar
Hal. : Skripsi
Sdr. Noor Kholis

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta.

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Noor Kholis
NIM : 92341805
Judul : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA HANAFIYAH DAN JUMHUR ULAMA` TENTANG AHLU ZIMMAH DALAM PENERIMAAN ZAKAT**

Maka dengan ini, kami menyetujui naskah skripsi ini untuk dapat diajukan dalam ujian munaqosah.

Demikian atas perhatiannya kami ucapan terimakasih
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1420 H
24 Juli 1999 M

Pembimbing II
Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150228207

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HANAFIYAH DAN JUMHUR
ULAMA' TENTANG AHLU ZIMMAH DALAM PENERIMAAN ZAKAT

Yang disusun oleh

Noor kholis

NIM 92341805

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan didepan sidang pada : Hari kamis,
tanggal 12-8-1999, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Rabiul akhir 1421 H.
6 Juli 2000 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306

Sekertaris Sidang

Drs. Supriatna
NIP. 150 284 357

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pengaji I

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306

Pengaji II

Drs. Makhrus, M. hum
NIP. 150 260 055

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين .أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسول الله .آمين
عَسْدَنَا مُجْدٌ عَلَى الْوَاحِدِينَ

Segala puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam keadaan kurang sempurna seperti yang diharapkan.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan terhadap rasulullah SAW, sebagai seorang Nabi yang mulia dan menjadi junjungan serta panutan bagi seluruh umat Islam dan yang telah mewarnai kehidupan dunia dari alam kejahiliyah menuju alam yang penuh kedamaian dan ketenangan berkat ajaran Allah SWT yang telah dibawanya.

Merupakan suatu hal yang berat bagi penyusun yang kurang ilmu dan miskin pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun atas berkat rahmat Allah SWT dan atas bantuan pihak-pihak yang telah sudi memberikan bantuannya, sehingga akhirnya terselesaikanlah penyusunan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dekan fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi, AS, selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein M.A, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi Ini.
4. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan segala bantuannya baik material maupun moral kepada penyusun sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Dengan iringan do'a semoga Allah membalas budi baik mereka dengan menjadikan amal yang saleh, dan semoga tulisan ini membawa manfaat bagi pembacanya dan juga bagi nusa bangsa serta agama. Amin

Yogyakarta, 4 Rabi` ul akhir 1420 H
17 Juli 1999 M

Penyusun



NOOR KHLIS
92341805

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum dan lain sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/u 1987. Misalnya kata الله ditulis Az-Zahabu.
Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	= alif- tidak dilambangkan	ت	= ṭa - ṭ
ب	= ba' - b	ظ	= ḵa' - z
ت	= ta' - t	ع	= 'ain - '
ث	= sa' - s	غ	= gain - g
ج	= jim- j	ف	= fa - f
ح	= ha'-h	ق	= qaf - q
خ	= kha-kh	ك	= kaf - k
د	= dal-d	ل	= lam - l
ذ	= zal - z	م	= mim - m
ر	= ra' - r	ن	= nun - n
ز	= za- z	و	= wau - w
س	= sin- s	ه	= ha' - h
ش	= syin-sy	ء	= hamzah - '
ض	= ṣad-ṣ	ي	= ya' - y
ڏ	= dād - d		

2. Vokal Tunggal

أ = a

إ = i

أ = u

contoh فعل = Fa'ala

فعل = Fa'ilā

فعل = Fa'ula

3. Vokal rangkap

اَيْ = ai
اوْ = au

contoh بَيْتُنَ = Baitun
قَوْلُونَ = Qaulun

4. Vokal panjang

أَيْ = ā
إِيْ = ī
أَوْ = ū

contoh Qَالَّا = Qala
Qَيْلَ = Qila
Yَاقُولُ = Yaqulu

5. Ta' marbutah

Transliterasi Ta'marbutah ada dua macam:

- a. Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammah transliterasinya adalah / ـ /.

Contoh ; رَادَاتُ الْأَطْفَالَ = raudatul - atfal

- b. Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah / ــ /.

contoh ; تَلْحَاه = talhah

6. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh ; رَبَّانَى = Rabbana
نَازَلَة = Nazzala

7.Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu hurufnya diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Seperti :

<u>رَجُلٌ</u>	= Ar-Rajulu
<u>سَيِّدٌ</u>	= As-sayyidatu
<u>سَامِعٌ</u>	= Asy-Syamsu

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Seperti :

<u>قَالَمٌ</u>	= Al-Qalamu
<u>قَمَارٌ</u>	= Al- Qamaru
<u>جَاهْلٌ</u>	= Al-Jahlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Pokok Masalah.....	8
C.Tujuan dan Kegunaan.....	9
D.Tela'ah Pustaka.....	10
E. Landasan Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP ZAKAT	
A.Pengertian Zakat.....	23
B.Tujuan Disyariatkannya Zakat.....	26
C.Zakat dan Berbagai Aspeknya.....	30
 BAB III. PENDAPAT-PENDAPAT HANAFIYAH DAN JUMHUR ULAMA` TENTANG <i>AHLU ZIMMAH</i> DAN PERANANNYA DALAM PENERIMAAN ZAKAT	
A. Pengertian <i>Ahlu zimmah</i>	43
B. <i>Ahlu zimmah</i> dan kewajiban-kewajibannya.....	45
C.Pendapat Ulama` Hanafiyah tentang <i>Ahlu zimmah</i> dalam penerimaan zakat.....	48
D.Pendapat Jumhur ulama` tentang <i>Ahlu zimmah</i> dan peranannya dalam zakat.....	52
 BAB IV. ANALISA TENTANG PERBEDAAN DAN KESAMAAN	
A. Perbedaan.....	56

B. kesamaan.....	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama'.....	VI
3. Biografi Penyusun.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pilar ketiga dari hukum Islam, umat Islam meyakini bahwa institusi zakat dapat menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan, disamping itu juga keberadaan zakat berdimensi kemanusiaan dalam ukuran normal atau wajar. Maka dari itu, fungsi zakat sesungguhnya adalah sebagai perlindungan terhadap masyarakat atas bencana-bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kemerlakan, kelemahan, baik fisik maupun mental. Fungsi lain dari zakat adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat, dengan jalan membagi kekayaan secara lebih merata. Sehingga zakat merupakan manivestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dan para fakir miskin, disamping juga sebagai kewajiban ibadah.¹⁾

Zakat sebagai salah satu konsep hukum Islam, mengandung komitmen-komitmen sosial kemasyarakatan yang tinggi. Sehingga zakat menjadi suatu

1) Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 24.

sistem yang mampu membentuk moralitas ummat dalam mensikapi peranannya sebagai *khalifah* di muka bumi. Zakat adalah salah satu konsep Islam yang sangat penting dalam usaha pembangunan ekonomi, sekaligus merupakan salah satu unsur vital dalam sistem ekonomi Islam sebagai upaya menegakkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi, karena zakat mempunyai dua dimensi, pertama dimensi ibadah (*vertikal*) dan dimensi sosial (*horizontal*).

Konsep-konsep atau ajaran-ajaran tentang keadilan sosial dan komitmen-komitmen sosial kemasyarakatan, sebenarnya adalah sebagai upaya untuk mewujudkan suatu cita-cita dalam membentuk sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kemudian dalam Islam dikenal dengan istilah *Baldatun tayyibatun warabbun gafur*.

Dalam upaya mewujudkan konsep masyarakat tersebut, zakat sebagai sebuah institusi yang langsung dalam urusan kesejahteraan secara material menjadi sangat penting sebagai unsur penyanga cita-cita masyarakat yang ideal dalam Islam tersebut.

Sehingga perlu adanya penanganan atau pengelolaan zakat secara kuat, rapi dan terorganisir. Maka dari itu penguasa atau pemerintah berkewajiban untuk memungut dan mengelola zakat tersebut. Mengingat Firman Allah SWT :

2)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُفْعَلُ فِيمَا يَنْهَا

Begitu juga menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Muhammad pernah mengutus Umar bin Khattab untuk memungut zakat.

3)

إِنَّ الرَّسُولَ أَكْثَرَهُ بِحَثٍ عَنْ بَنِي الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ

Namun kemudian dari hal ini muncul suatu masalah, bahwa dalam sebuah pemerintahan atau negara, tentu akan terdapat dua jenis warga negara atau masyarakat, yaitu masyarakat muslim dan non muslim, masalahnya kemudian adalah dalam hal pendistribusian zakat, apakah boleh zakat dibagikan kepada fakir miskin dari masyarakat non muslim.

²⁾ *At-Taubah* (9): 104.

³⁾ An-Nawawi, *al-Majmu'*, (Madinah: Zakaria Ali Yusuf, 676 H), VI: 167.

Masyarakat non muslim ini, kemudian secara umum diklasifikasikan dalam dua golongan; golongan non muslim *zimmy* (*ahlu zimmah*) dan golongan non muslim *harby*. *Ahlu zimmah* secara umum kemudian diartikan sebagai suatu masyarakat non muslim yang berada di bawah naungan Islam atau non muslim yang hidup berdampingan secara damai bersama masyarakat muslim. Terhadap golongan inilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Sedangkan terhadap golongan non muslim *harby* dalam hal ini tidak ada bahasan terhadapnya, karena secara pengertian umum, non muslim *harby* adalah golongan non muslim yang tidak di bawah naungan Islam.

Kesejahteraan bagi masyarakat muslim dan non muslim dalam sebuah negara Islam pada dasarnya adalah sama, karena hak dan kewajiban mereka sama, bagi kaum muslim dikenakan kewajiban membayar zakat, sedangkan non muslim terkena beban membayar *jizyah*. Begitu pula dalam hal keamanan harta dan jiwanya, "bahwa penduduk darul Islam, baik muslim maupun non muslim terpelihara harta dan jiwanya, karena tidak bolehnya ditumpahkan darah seseorang adalah karena iman dan jaminan keamanan". Iman dalam hal ini adalah kaum muslimin, sedangkan jaminan keamanan adalah adanya

perjanjian damai atau perjanjian selaku penduduk *zimmy* dan serupanya.⁴⁾

Dalam hal pembagian zakat, al-Qur'an telah mengatur dalam surat at-Taubah ayat 60, yang menerangkan tentang pihak-pihak penerima zakat, di antaranya adalah golongan fakir miskin. Menurut sebuah riwayat dari Ikrimah, diceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a berkata: golongan yang dikatakan fakir adalah orang-orang Islam yang memerlukan bantuan, sedangkan golongan miskin ialah orang-orang fakir dari ahli kitab, begitu pula dengan Abu Hanifah yang menetapkan bahwa golongan fakir dari ahli kitab dapat menerima bagian zakat.⁵⁾

Sahabat Umar r.a menta'rifkan golongan miskin dengan orang-orang kafir *zimmy* yang invalid atau tidak sanggup bekerja lagi dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya lagi, dan Umar memasukkan golongan kafir *zimmy* seperti ini kedalam pihak-pihak penerima zakat.⁶⁾

Sedangkan definisi tentang fakir menurut jumhur ulama' adalah orang-orang yang tidak mempunyai

⁴⁾ Hasbi ash-Shidiqi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) hlm. 75.

⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Dār al-Babi al-Halabi, 1967), I: 115

⁶⁾ *Ibid.*

harta senisab dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut imam asy-Syafi'i dan ulama lain termasuk Ibnu Saur berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai kemauan untuk bekerja atau berusaha, padahal secara fisik dalam keadaan mampu, diharamkan menerima bagian zakat.⁷⁾ Dasar pertimbangannya adalah orang yang mempunyai kekayaan usaha/tenaga sama dengan memiliki kekayaan harta.

Adapun mengenai *ahlu zimmah*, jumhur ulama memandang zakat sebagai suatu ibadah bagi ummat Islam, yang berarti bahwa orang-orang non muslim tidak bisa terlibat atau dilibatkan kedalam urusan zakat. Jumhur menta'rifkan konteks fakir miskin dalam al-Qur'an adalah kemiskinan dan Islam secara bersama-sama. Maksudnya golongan miskin adalah golongan orang-orang miskin dari kaum muslim. Jadi non muslim tidak bisa diberi bagian zakat atau dipungut zakat.

⁷⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun dkk, cet. II (Jakarta: Litera Antarnusa, 1973), hlm. 679.

Tentang zakat harta menurut jumhur ulama, baik yang sepersepuluh, seperduapuluh maupun seperempat tidak dibenarkan menyerahkan sesuatu apapun dari zakat kepada orang yang bukan muslim, sehingga Ibnu Munzir menyatakan: "bahwa para ulama telah sepakat untuk tidak menyerahkan zakat harta kepada orang zimmy". Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang zakat fitrah.⁸⁾

Menurut Abu Hanifah tentang zakat fitrah, menaratkan bahwa orang-orang non muslim yang fakir dan dapat menerima zakat adalah orang-orang yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin, karena kalau tidak, berarti menolong orang-orang untuk memerangi kaum muslimin itu sendiri. Dalam hal ini jelas tidak boleh.⁹⁾

Namun tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya seorang muslim memberi sedekah sunnat kepada orang non muslim, sekedar untuk pemeliharaan hubungan kemanusiaan serta menghormati perjanjian yang dibuat antara mereka dengan orang-orang muslim. Kufurnya mereka

⁸⁾ An-Nawawi, *al-Majmu'*, VI: 228

⁹⁾ Al-kasani, *Bada'i as-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 49.

terhadap Islam tidak harus mencegah kita berbuat baik terhadap mereka, selama mereka tidak memerangi kaum muslim. Firman Allah SWT:

¹⁰⁾ لَا يُنْهَاكُ عَنِ الدِّينِ الَّذِينَ لَمْ يُعَاوَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُنْجِرُوكُمْ
مِّن دِيَارِكُمْ إِن تُبُرُّوهُمْ وَلَا سُطُّوا عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Zakat sebagai salah satu mekanisme dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera adalah sangat tepat dilihat dari fungsi dan tujuan serta esensi zakat, apalagi dalam kondisi masyarakat heterogen. Namun secara substansial masih terjadi masalah yang dipertentangkan oleh para ulama` dalam pendistribusian zakat khususnya terhadap fakir miskin non muslim. Maka dari itu, kiranya menarik bagi penyusun untuk menguraikan dan membahas dari pendapat-pendapat para ulama` tentang tema tersebut di atas dalam sebuah skripsi.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

B. Pokok masalah

1. Apakah aspek-aspek sosial dalam zakat hanya berlaku untuk kesejahteraan kaum muslim, ataukah untuk ummat manusia secara umum.

¹⁰⁾ al-Muntahanah (60): 8

2. Apakah yang menjadi dasar pada ulama Hanafiyah sehingga menetapkan fakir miskin dari *ahlu zimmah* menjadi fihak yang dapat menerima zakat.
3. Mengapa jumhur ulama tidak menetapkan fakir miskin dari *ahlu zimmah* sebagai fihak penerima zakat.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan boleh dan tidaknya zakat secara sosial diberikan pada masyarakat non muslim.
- b. Untuk menjelaskan dasar hukum ulama Hanafiyah sehingga menetapkan fakir miskin *ahlu zimmah* kedalam fihak penerima zakat.
- c. Untuk menjelaskan alasan-alasan ulama jumhur, sehingga menetapkan fakir miskin dari *ahlu zimmah* tidak dapat menjadi fihak penerima zakat.

2. Kegunaan

- a. Sebagai tambahan bacaan tentang masalah zakat, khususnya terhadap masalah *ahlu zimmah*.
- b. Sebagai gambaran atas tanggapan Islam terhadap *ahlu zimmah* atau masyarakat minoritas dalam

sebuah komunitas Islam yang ditinjau dari konteks zakat.

D. Telaah Pustaka

Sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya adalah zakat, yang notabenenya merupakan salah satu dari rukun Islam. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun dan di manapun juga, dan karena itulah, *khalifah* pertama memerangi suku-suku bangsa yang menolak untuk membayar zakat.

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang menyolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping dapat pula membantu menekan laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran mata uang di dalam negeri, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran negara. Penanganan yang

tepat akan zakat secara bertahap dapat menciptakan keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan.

Sumber pendapatan kedua dalam sebuah negara Islam adalah *jizyah*, pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh negara untuk perlindungan jiwa dan harta benda, ibadah keagamaan serta kehidupan. Golongan non muslim yang kehidupan dan harta bendanya terjamin seperti itu disebut *zimmy*.¹¹⁾ Sedangkan secara definisi *ahlu zimmah* adalah golongan ahlu kitab dan orang yang sama hukumnya dengan mereka, dari orang yang hidup di antara dua sisi kaum muslimin, dimana mereka termasuk golongan *zimmy* tetapi tunduk dalam pemerintahan Islam, menerima diberlakukannya hukum Islam dan mereka berusaha dengan keikutsertaannya pada negara Islam atau apa yang serupa dengan kebangsaan menurut bahasa.¹²⁾

Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang

¹¹⁾ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 245

¹²⁾ Yusuf al-Qardawi, *Hukum zakat*, ... hlm. 681

yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Para ulama mendasarkan hal itu dalam hadis Ibnu Abbas yang mengutus Mu'az ke yaman:

13)

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرِضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنَابِهِمْ
فَتَرَدَّعُ عَلَى فَقْرَائِهِمْ

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu', mengatakan bahwa: pengenaan hukum wajib di dunia hanyalah setelah seseorang masuk Islam, dan oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir. Begitu juga shalat dan puasa. Syaerazi yang dikuatkan oleh an-Nawawi mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir *harby* maupun kafir *zimmy*. Mereka tidak terkena kewajiban itu pada saat kafirnya dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹⁴⁾

¹³⁾ Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri* (Indonesia: Dār al-Kitab al-Arabiyyah, t.t) Bab Ba'asa nabi Muaz bin Jabal ila Yaman, III:73 Hadis Sahih Riwayat Ibnu Abbas.

¹⁴⁾ an-Nawāwi, *Majmu'*, V: 228

Begitu pula para ulama telah sepakat untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kafir *harby*.¹⁵⁾ Sandaran dari ijma' ini adalah firman Allah :

¹⁶⁾ اتَّمَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الدِّينِ فَالَّذِينَ وَلَمْ يَحْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلُوهُمْ وَمَنْ يَتَوْلَهُمْ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ .

Sedangkan menurut jumhur ulama memberikan bagian dari hasil zakat kepada *ahlu zimmah* (*kafir zimmy*) adalah tidak boleh, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Munzir: bahwa para ulama telah sepakat untuk tidak memberikan sesuatu apapun dari hasil zakat kepada kaum *zimmy* (*ahlu zimmah*).

Dasar hukum yang digunakan oleh jumhur dalam menentukan hal ini adalah sabda nabi yang diriwayatkan dari Muaz :

¹⁷⁾ اَنَّ اللَّهَ هُدُّدُرْخَنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ حَدَّدْنَا مِنْ اَعْنَابِنَا فَلَا يَرْدَدْدُ عَلَىٰ فَقَرَائِبِنَا

¹⁵⁾ al-Imam al-Mahdi lidinillah Yahya bin al-Murtada, *al-Bakhr al-Zakhar*, (Dâr Al-fikr, 1986), II: 185

¹⁶⁾ al-Muntahanah (60) : 9

¹⁷⁾ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, III: 73

Namun pengakuan ijma' yang dikutip Ibnu Munzir ditentang oleh ulama-ulama Hanafiyah diantaranya adalah Ibnu Sirrin dan Az-zuhri yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang kafir *zimmy* (*ahlu zimmah*).¹⁸⁾

Dalam al-Mabsut, Imam asy-Syarkhasi mengemukakan bahwa Zufar sahabat Imam Abu Hanifah, membolehkan mengeluarkan zakat untuk *ahlu zimmah*, hal itu berdasarkan qiyas, bahwa tujuan zakat adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir yang membutuhkan dengan jalan ibadah kepada Allah dan dengan demikian hal tersebut telah terpenuhi.¹⁹⁾

Maka kiranya perbedaan yang muncul di atas, khususnya tentang *ahlu zimmah* dalam konsep fiqh zakat, perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Dari sini penyusun mencoba menyusun skripsi ini dengan beberapa literatur di antaranya adalah al-Majmu' dari imam an-Nawawi, Bada'i as-Sana'i oleh al-Kasani, al-Mabsut dari as-Syarkhasy di samping referensi lain yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

¹⁸⁾ an-Nawawi, *al-Majmu'*, VI:228

¹⁹⁾ Imam as-Syarkhasi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) II: 202

E. Kerangka Teoritik

Dewasa ini, di kala banyaknya negara-negara mengalami krisis dibidang ekonomi, baik negara-negara yang memakai sistem ekonomi sosialisme maupun kapitalisme, menjadi harus mempertanyakan kembali tentang teori-teori ekonomi mereka. Walaupun masih ada beberapa negara kapitalis yang masih cukup eksis dengan kekuatan ekonomi mereka, namun perlu kiranya menjadi suatu perhatian tentang ramalan Karl Marx bahwa sistem kapitalisme itu akan hancur ketika terjadi konsentrasi dan sentralisaasi kekuatan kapital dan terciptanya kemiskinan yang cukup parah.

Pernad Berandel mengatakan bahwa kapitalisme akan mengalami kehancurannya, tatkala muncul pukulan dari luar yang keras dan adanya sistem ekonomi alternatif yang terpercaya untuk mengganti sistem kapitalisme tersebut.²⁰⁾

Jauh sebelum sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme itu muncul, sebenarnya Islam memiliki dan menawarkan sebuah konsep pemeliharaan dan pengaturan urusan ekonomi kerakyatan, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan

²⁰⁾ Dawam Raharjo, *Keadilan Dulu Dan Sekarang*, cet. II (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.319

cara menangani kemiskinan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan secara merata.

Maka ketika Prof. Dr. Mahmud Saltout dalam al-Fatawa mengatakan bahwa zakat merupakan realisasi dari ide sosialisme, maksudnya adalah bahwa zakat dalam salah satu aspeknya mampu menghapus ciri dominan dari interaksi sosial ekonomi yaitu kompetisi menjadi relasi atau patner atau kerjasama dan gotong royong.

Zakat ditinjau dari fungsi dan tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat, maka dari itu sasaran utama zakat adalah golongan fakir miskin, golongan lemah dari sebuah komunitas masyarakat. Maka mazhab Hanafiyah memandang konteks kefakiran dan kemiskinan atas keumumannya, kemudian mereka memandang kesejahteraan dan keadilan berlaku tak terbatas oleh warna kulit, bahasa, budaya maupun agama. Karena mazhab Hanafiyah cenderung meletakkan Islam sebagai sebuah institusi kenegaraan, maka zakat dalam konteks mazhab Hanafiyah menjadi sebuah konsep ekonomi kenegaraan, yang menjadikan rakyat sebagai obyeknya, baik muslim maupun non muslim. Sehingga

mazhab Hanafiyah menempatkan *ahlu zimmah* (non muslim yang berada di bawah naungan negara Islam) menjadi pihak penerima zakat, karena kesejahteraan sebuah negara, harus diberlakukan terhadap semua golongan baik muslim maupun non muslim.

Sahabat Ummar r.a dalam sebuah riwayat pernah bertemu dengan seorang *zimmy* yang kelaparan dan kemudian olehnya diberi bagian dari hasil zakat. Maka oleh mazhab Hanafiyah, peristiwa ini dijadikan ijma' dalam menentukan kebolehan membagi hasil zakat kepada *ahlu zimmah*.

Sedangkan jumhur ulama' melihat zakat sebagai suatu ketentuan ibadah, hubungannya dengan Tuhan. Maka jumhur ulama' melihat konteks fakir miskin adalah kemiskinan dan kefakiran serta Islam secara bersama-sama.²¹⁾ Jadi jumhur ulama' secara umum melihat syari'at Islam diberlakukan sebagai suatu undang-undang secara personal atau individual. Dalam arti bahwa zakat adalah suatu ibadah bagi seorang muslim dan zakat ditujukan pula bagi masyarakat muslim. Maka ketika menyangkut masalah kesejahteraan bagi *ahlu zimmah* dalam sebuah negara, menurut jumhur kesejahteraan mereka

²¹⁾ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*...hlm. 682

disubsidi dari dana pajak atau *jizyah* yang dibebankan oleh mereka, bukan dari dana zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini kami menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu obyek penelitian yang terutama dengan buku-buku perpustakaan

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif komparatif, yaitu membandingkan dua buah ketetapan antara mazhab Hanafiah dan jumhur dengan tema pokok *ahlu zimmah* dalam penerimaan zakat, dengan disertai uraian-uraian para ulama mazhab yang ada dalam karya-karya kitab dari masing-masing mazhab dan juga buku-buku kontemporer yang relevan dengan tema di atas.

3. Pendekatan.

Sesuai dengan pokok masalah pembahasan tersebut, maka pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan normatif, historis dan

sosiologis, yakni melihat ketentuan-ketentuan hukum dan dasarnya dari masing-masing mazhab, kemudian hubungannya dengan fenomena-fenomena masyarakat yang ada.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang penyusun pergunakan adalah literatur, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut, untuk kemudian dikaji dalam rangka mencari perbedaan dan persamaan dari masing-masing pendapat. Buku-buku yang penyusun pergunakan di antaranya: al-Majmu` dari Imam an-Nawawi, Bidayatul Mujtahid dari Ibnu Rusyd, Bada`l as-sana`l dari al-Kasani, al-Mabsut dari asy-Syarkasi serta buku-buku lain yang ada relevansinya dengan kajian ini.

5. Analisis data

Penganalisaan terhadap data yang terkumpul, menggunakan metode komparasi yakni penguraian dari dua pendapat yang berbeda untuk dibandingkan, kemudian dianalisa dan diambil point-point persamaan dan perbedaan serta kesimpulan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Pada bagian pertama yaitu bab satu berisi pendahuluan yang menguraikan sekilas tentang isi dan materi yang akan diulas dalam skripsi ini. Uraian tersebut terdapat dalam beberapa sub bab, meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan tentang awal mula masalah ini timbul dan alasan-alasannya mengapa menarik bagi penyusun untuk membahasnya dalam sebuah skripsi. Kemudian diteruskan dengan pokok masalah, di dalamnya menyampaikan tentang beberapa hal yang menjadi inti masalah dari tema skripsi ini. Mengenai alasan-alasan mengapa skripsi ini dibuat, penyusun tuangkan dalam satu sub bab yang berjudul tujuan dan kegunaan. Kemudian tentang kajian buku-buku yang akan digunakan serta sedikit mengenai kajian buku yang membahas tentang tema skripsi ini, terdapat pada telaah pustaka. Selanjutnya Kerangka teoritik menguraikan tentang beberapa fungsi zakat dan tanggapan para ulama' tentang hal tersebut. Pada bab ini juga diuraikan tentang jenis,

sifat dan teknik penelitian, yang terdapat pada sub bab mengenai metode-metode penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bagian kedua berupa isi pembahasan yang didalamnya tercakup beberapa bab yaitu:

Bab dua; Bagian awal dari pembahasan skripsi ini diawali dengan tinjauan umum mengenai konsep zakat; menguraikan pengertian awal tentang zakat menurut kedua pendapat yaitu hanafiyah dan jumhur ulama` serta dasar-dasar hukum disyari'atkannya zakat. Pada bab ini juga diuraikan mengenai tujuan dan hikmah disyari'atkannya zakat ditinjau dari dalil-dalil naqli maupun aqli. Akhir dari bab ini dilengkapi dengan uraian mengenai aspek-aspek yang berada di sekitar pembahasan zakat.

Bab tiga; Merupakan bagian inti dari pembahasan skripsi ini, yang menguraikan tentang pengertian ahlu zimmah dan perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama` tentang ahlu zimmah dalam penerimaan zakat, yang di dalamnya terdiri dari uraian pendapat para ulama yang mewakili masing-masing mazhab. Diawali dengan pendapat para ulama dari mazhab Hanafiyah kemudian disusul oleh pendapat dari jumhur ulama`.

Bab empat; Merupakan bagian analisis dari ketetapan-ketetapan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya untuk kemudian dicari kesamaan dan perbedaan dari ketetapan-ketetapan tersebut. Setelah uraian tentang ahlu zimmah dan perdebatannya, kemudian pada bab ini diuraikan tentang point-point persamaan dan perbedaan di antara mazhab hanafiyah dan jumhur ulama`.

Bab lima; penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila dilihat dari ketentuan mazhab Hanafiyah, yang menetapkan hukum Islam diterapkan bagi masyarakat yang bereda didalam sebuah negara Islam, baik kaum muslimin ataupun *ahlu zimmahnya*, berarti aspek-aspek sosial yang terkandung dalam konsep zakat berlaku bagi seluruh umat manusia, bukan hanya terhadap kaum muslimin saja. Seperti halnya ketika mazhab hanafiyah memandang ayat-ayat al-Qur'an tentang fakir miskin atas keumumannya. Namun apabila dilihat dari ketentuan jumhur ulama' yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku personal bagi umat Islam saja maka aspek-aspek sosial yang berada dalam konsep zakat juga hanya berlaku bagi kaum muslimin saja. Sedangkan apabila dilihat dari tujuan disyari'atkannya zakat, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan adanya perbedaan strata ekonomi didalam masyarakat, agar roda kehidupan berjalan secara dinamis. Maka aspek-aspek sosial dalam konsep zakat harus berlaku bagi seluruh manusia bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Apalagi jika dilihat dari konsep bahwa Islam adalah sebuah agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*

2. Kelompok masyarakat minoritas atau *ahlu zimmah* (kaum yang berada dalam naungan Islam) dalam sebuah negara Islam, tidak dibiarkan begitu saja oleh ajaran Islam tetapi diatur oleh aturan-aturan kenegaraan dan kemanusiaan dalam konsep Islam. Bahkan bukan hanya masalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kelompok tersebut tetapi juga jaminan keamanan baik jiwa ataupun harta bendanya serta kesejahteraannya ketika berada dalam naungan Islam. Ini menunjukkan betapa Islam merupakan suatu ajaran yang sangat agung dan sangat menghormati kehidupan keberagamaan yang berdeba-beda serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Zakat sebagai sebuah ajaran ibadah yang riel bergerak di dalam hal kesejahteraan dalam Islam, itupun tidak menutup kemungkinan terhadap kelompok minoritas atau *ahlu zimmah* dapat terlibat atau dilibatkan kedalamnya. Karena mazhab hanafiyah melihat kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting

yang harus ditanggung oleh Islam sebagai sebuah negara.

3. Berbuat baik terhadap pemeluk agama lain selain Islam, adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam selama pemeluk agama lain tersebutpun berbuat baik terhadap Islam. Karena Islam pada dasarnya muncul sebagai agama penyempurna atas agama-agama lain selain Islam. Namun persoalan syari`at-syari`at Islam adalah ketentuan yang hanya berlaku bagi umat Islam. Begitupun jumhur ulama` melihat zakat sebagai suatu hukum atau ketentuan Islam yang hanya melibatkan orang-orang Islan saja. Maka *ahlu zimmah* tidak dapat menerima bagian zakat menurut jumhur ulama`, karena zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Islam, artinya *ahlu zimmah* sebagai sebuah kelompok di luar Islam tidak boleh terlibat atau dilibatkan kedalam konsep ibadah dalam Islam.

B. Saran-saran.

Islam adalah sebuah agama yang *multiinterpretatif*, artinya penafsiran atau pandangan terhadap

konsep-konsep ajaran Islam tidak harus tunggal. Namun perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam penafsiran syari`at-syari`at Islam itu merupakan suatu rahmat bagi umat Islam itu sendiri.

Meskipun demikian perbedaan-perbedaan tersebut janganlah kiranya justru menjadi dasar untuk terjadinya perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam, karena bagaimanapun kerukunan adalah sesuatu yang sangat dihormati di dalam Islam.

Maka menjadi suatu tugas bagi ulama` ataupun kalangan intelektual Islam untuk mentransformasikan pemikiran-pemikirannya, khususnya tentang filsafat hukum Islam, sehingga umat Islam menjadi faham akan tujuan-tujuan disyari`atkannya ajaran Islam. karena sekarang bukan lagi saatnya melebarkan celah-celah perbedaan di antara golongan umat Islam, tetapi justru sekarang sudah masanya umat Islam untuk menggali ide-ide, gagasan-gagasan atau bahkan teknologi-teknologi di tengah kancan kehidupan yang semakin moderen.

Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang selalu sanggup menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada dan selalu membimbing ke

arah sebuah kehidupan baru, menuju kebenaran, kebaikan serta keadilan dalam naungan syari'atnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok kamus.

Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Unit pengadaan buku-buku Ilmiyah pondok pesantren “ Al-Munawwir”, Yogyakarta,1984.

Fu`ad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufarrasi Ii`al-Fazi al-Qur`an*, Dar al-Kitab, Mesir, 1954.

B. Kelompok Tafsir al-Qur`an.

Departemen Agama RI, Proyek pengadaan kitab suci al-Qur`an dan terjemahnya, ttp: Pelita,1979.

Al-Jassas, *Ahkām Al-Qur`an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994.

At-Tabari, Ibnu jarir Muhammad abu Ja`far, *Tafsir at-Tabari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992.

C. Kelompok Hadis.

Abi Syaibah, Ibn, *Musannif Ibnu Abi Syaibah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984.

Al- Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Dar al-Kitab al-Arabiyah, Indonesia, t.t.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Auṭār*, Mustafa al-Halabi, Madinah ,t.t.

At-Ṭabarani, *Mu`jam al-Sagīr*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981.

D. Kelompok Fiqh.

Abidin,Ibn, *Rad al-Muhtār `ala al-Dūr al-Muhtār*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996.

Humam, Ibn, *Fathul Qadir*, Dar al-Fikr, Beirut,1986.

Al-Kasani, *Bada`I as-Sana`I Fi Tartib al-Syara`I*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986.

An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, Zakaria Ali Yusuf, Madinah, t.t.

Nujaim, Ibn, *Al-Bahr ar-Ra`iq*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978.

- Qudamah, Ibn, *Al-Mugni*, al-Manār, Mesir, 1346 H.
- Qayyim, Ibn, *Ahkām Ahli Az-Zimmah*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1995.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Dār al-Babi al-Halabi, Mesir, 1967.
- Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihāyah al-Muhtāj*, Mustafa al-Halabi, Mesir, 1967.
- Asy-Syarkasi, *Al-Mabsut*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1984.
- Yusuf, Abu, *Al-Kharaj*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1985
- Al-Murtadla, Yahya bin, *Bahr Az-Zakar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986.
- Az-Zahili, Wahban, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.

E. Kelompok lain.

- Dawam Raharjo, *Keadilan dulu dan sekarang*, LP 3 ES, Jakarta, 1987.
- Mannan, M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa : Salman Harun dkk, Litera Internusa, Jakarta, 1973.
- As-Shiddiqi, Hasbi, *Hukum antar golongan dalam Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
-
- _____, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA